

**TANGGUNG JAWAB PELAKU YANG SENGAJA
MERUSAK PENGUMUMAN YANG DIPASANG
DI DEPAN UMUM OLEH PEMERINTAH
BERDASARKAN PASAL 219 KUHP¹**

Oleh: Angreini Suuske Rarung²

Olga A. Pangkorego³

Evie Sompie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku yang sengaja merobek suatu pengumuman yang dipasang oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan bagaimanakah pengaturan tindak pidana sengaja merobek suatu pengumuman yang dipasang oleh pemerintah untuk kepentingan umum di masa yang akan datang, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tanggung jawab pelaku yang sengaja merobek suatu pengumuman dari pemerintah untuk kepentingan umum adalah pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi semua unsur-unsur Pasal 219 yakni secara hukum merusak pengumuman, yang dipasang di depan umum oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah masyarakat mengetahui pengumuman tersebut. 2. _____ mencegah masyarakat untuk mengetahui pengumuman tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan patut dipidana dan sangat wajar diklasifikasikan sebagai kejahatan. Kata kunci: 219 kuhp; merusak pengumuman;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan merobek suatu pengumuman dari pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum diatur dalam Pasal 219 KUHP yang oleh R. Soenarto Soerodibroto dirumuskan sebagai berikut, barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan mengetahui isi

maklumat itu diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu.⁵ Perbuatan merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak suatu pengumuman dari pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 219 KUHP, oleh karena itu pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut, harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah melakukan tindak pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku yang sengaja merobek suatu pengumuman yang dipasang oleh pemerintah untuk kepentingan umum?
2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana sengaja merobek suatu pengumuman yang dipasang oleh pemerintah untuk kepentingan umum di masa yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku berdasarkan Pasal 219 KUHP

Tanggung jawab pelaku yang sengaja merusak suatu pengumuman yang dipasang di depan umum oleh pemerintah, berdasarkan Pasal 219 KUHP, dapat diketahui apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 219 KUHP.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 219 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif yaitu :
 - Dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui pengumuman tersebut.
- b. Unsur objektif yaitu :
 1. Dengan melawan hukum.
 2. Merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak.
 3. Suatu maklumat (pengumuman) atas nama kekuasaan yang berwenang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101219

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979, hlm. 132-133.

atau berdasarkan peraturan undang-undang.

Unsur subjektif dari Pasal 219 KUHP adalah dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui pengumuman itu. Dengan demikian maka motif dari pelaku melakukan perbuatan merobek, membuat sehingga tidak dapat dibaca suatu pengumuman yang diumumkan oleh pemerintah adalah agar supaya orang tidak mengetahui pengumuman itu.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP itu ialah dengan melawan hukum.

Mengenai kata melawan hukum yang terdapat dalam unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP, undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya tentang kata melawan hukum tersebut, sedang dari yurisprudensi pun orang tidak dapat memperoleh penjelasan tentang arti dari kata *wederrechtelijk* (melawan hukum) tersebut.

Dalam doktrin ternyata terdapat berbagai pendapat tentang arti kata *wedderechtelijk*, Simons telah mengartikan *wedderechtelijk* itu sebagai *in strijd met het recht in het algemeen* atau bertentangan dengan hukum.¹

Menurut Van Bemmelen - Van Hattum, ditinjau dari sejarah pembentukan undang-undang ternyata tidak diperoleh petunjuk yang lain, kecuali bahwa *wedderechtelijk* itu harus diartikan sebagai *in strijd met het geschre*.

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa :²

Pada dasarnya terdapat dua macam paham tentang bilamana orang dapat mengatakan bahwa sesuatu tindakan itu bersifat *wedderechtelijk*, menurut paham *formele wedderechtelijkheid*, suatu tindakan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wedderechtelijk*, jika tindakan tersebut memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Sedang menurut paham *materiele wedderechtelijkheid*, apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wedderechtelijk* atau tidak, kenyataan tersebut bukan hanya harus

ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang sifatnya tertulis saja melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau telah merusak dengan melawan hukum (*wedderechtelijk*), maka dalam sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, jika ketidakberhakan atau ketidakberwenangan pelaku itu tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku tersebut.

Walaupun undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur *opzettelijk* atau unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP, akan tetapi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP itu harus dipandang sebagai suatu *opzettelijk delict* atau sebagai suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian agar seorang pelaku itu dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara harus dapat dibuktikan :³

1. Bahwa pelaku telah menghendaki merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak suatu pengumuman.
2. Bahwa pelaku mengetahui yang ia robek atau yang ia buat hingga tidak dapat dibaca atau yang ia rusak itu merupakan suatu pengumuman.
3. Bahwa pelaku mengetahui pengumuman tersebut merupakan suatu pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang yang diumumkan di depan umum.
4. Bahwa pelaku mengetahui perbuatannya itu merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

¹ P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung. 2004, hal. 332.

² Ibid, hlm. 341.

³ P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 2007, hal. 649.

Jika kehendak atau salah satu dari pengetahuan pelaku tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan maka hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku. Unsur melawan hukum tersebut dalam Pasal 219 KUHP meliputi beberapa unsur objektif yang oleh pembentuk undang-undang telah diletakkan dibelakangnya masing-masing yakni unsur-unsur merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca dan merusak.

Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP itu merupakan suatu delik formal atau delik yang selesai dengan dilakukannya perbuatan, maka maksud dari pelaku tidak perlu terjadi pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Walaupun maksud tersebut tidak perlu terjadi pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi karena maksud itu merupakan unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP, maka penuntut umum juga harus mendakwanya di dalam surat dakwaannya.

Karena maksud itu didakwakan di dalam surat dakwaannya, maka dengan sendirinya Penuntut Umum juga harus membuktikan kebenarannya di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku. Jika kebenaran dari yang ia dakwakan itu ternyata tidak dapat ia buktikan, maka hakim harus memberikan keputusan bebas bagi pelaku.

Jika Penuntut Umum ternyata tidak mendakwakan dengan maksud tersebut didalam surat dakwaannya, maka surat dakwaan dari Penuntut Umum itu harus dipandang sebagai tidak lengkap, hingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim harus menyatakan surat dakwaan dari Penuntut Umum itu batal demi hukum.

Unsur objektif kedua dari Pasal 219 KUHP adalah merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perbuatan-perbuatan pelaku merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak itu harus ia lakukan dengan melawan

hukum, artinya telah dilakukan oleh pelaku tanpa hak atau tanpa kewenangan.

Perbuatan-perbuatan merusak, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merobek dengan melawan hukum itulah yang sebenarnya merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 219 KUHP, hingga apabila pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka tindak pidananya melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 219 KUHP itu harus dipandang sebagai sudah selesai dilakukan oleh pelaku.

R. Sugandhi mengatakan, untuk dapat dituntut menurut Pasal ini, cara merobek itu harus demikian rupa sehingga isi maklumat itu sukar diketahui oleh umum dan melawan hukum.⁴

Dengan melawan hukum berarti tanpa ijin yang berhak. Dengan demikian agar perbuatan-perbuatan merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak dengan melawan hukum itu dapat dipandang sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP, maka perbuatan-perbuatan itu harus ditujukan pada suatu pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang.

Unsur ketiga dari Pasal 219 KUHP adalah suatu maklumat (pengumuman) atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang. R. Sugandhi menyatakan bahwa maklumat berarti pengumuman, misalnya pengumuman Walikota mengenai pendaftaran ulang kendaraan becak umum.⁵

Surat maklumat (pengumuman) itu harus dari pembesar yang berkuasa, apabila dari badan swasta, dikenakan Pasal 489 KUHP tentang kenakalan terhadap orting atau barang.

Tentang kekuasaan mana yang dimaksudkan dengan kekuasaan yang berwenang dalam Pasal 219 KUHP itu, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa yang dimaksudkan dengan kekuasaan yang berwenang ialah kekuasaan umum. Pengumuman mengenai suatu penjualan eksekutorial yang ditempelkan oleh jurusita untuk kepentingan seorang partikulir itu bukan

⁴ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelajarannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 239.

⁵ Loc-cit.

merupakan suatu pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang.⁶

Dengan demikian, maka tidak semua perbuatan-perbuatan merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang itu merupakan tindak pidana-tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 219 KUHP, melainkan hanya perbuatan-perbuatan merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang yang ditempelkan di depan umum.

Dengan adanya syarat di depan umum itu jangan diartikan bahwa penempelan atau penempatan dari pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang itu selalu harus dilakukan di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika penempelan atau penempatan ini dilakukan di tempat-tempat yang memungkinkan setiap orang yang ingin mengetahui isi pengumuman tersebut dapat membacanya.

Jika perbuatan menempelkan atau menempatkan pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang itu ternyata telah dilakukan di tempat-tempat dimana kekuasaan yang berwenang tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP itu tidak dapat diberlakukan bagi orang yang telah merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau yang telah merusak dengan melawan hukum pengumuman tersebut.

Perbuatan-perbuatan merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak suatu pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang yang ditempelkan di depan umum itu ternyata bukan hanya dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP saja, melainkan juga dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 526 KUHP.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 526 KUHP itu berbunyi sebagai berikut, barangsiapa dengan melawan hak merobek,

membuat sehingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak surat maklumat yang diumumkan oleh pembesar yang berkuasa atau menurut peraturan undang-undang, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-".⁷

Apa perbedaannya antara perbuatan-perbuatan merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak dengan melawan hukum suatu pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang yang diatur dalam Pasal 219 KUHP dengan perbuatan-perbuatan yang sama yang diatur dalam Pasal 526 KUHP tersebut di atas?

Perbedaannya ialah bahwa dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP disyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak dengan melawan hukum suatu pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang yang ditempatkan di depan umum itu harus dilakukan dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui pengumuman tersebut, sedang dalam Pasal 526 KUHP, maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui pengumuman seperti itu hanya merupakan motif dari perbuatan-perbuatan yang terlarang seperti yang dimaksudkan di dalamnya.

R. Soesilo mengatakan bahwa:⁸

Supaya dapat dihukum menurut Pasal 219 KUHP ini, maka perbuatan-perbuatan merobek, membuat sehingga tak dapat dibaca lagi dan sebagainya itu harus dilakukan dengan melawan hak dan dengan maksud hendak mencegah atau menyusahkan orang yang akan mengetahui isi maklumat itu, apabila tidak ada maksud tersebut, maka perbuatan semacam itu dikenakan Pasal 526, sebagai perbuatan yang bersifat kenakalan mereka.

Maklumat itu harus diumumkan oleh pembesar yang berkuasa untuk itu, atau menurut peraturan undang-undang pembesar yang berkuasa, misalnya; pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten, kotapraja,

⁶ P.A.F. Lamintang, Op-cit, hlm. 651.

⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008, hal. 339.

⁸ Ibid, hlm. 173.

dan sebagainya. Pengumuman oleh orang partikulir tidak masuk disini. Orang yang sengaja menyobek maklumat yang dimumumkan oleh badan partikulir dikenakan Pasal 489 kenakalan.

Mengenai Pasal 219 KUHP ini, lebih lanjut dikemukakan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut :⁹ Kendati di perumusan Pasal ini tidak secara tegas dicantumkan unsur kesalahan, namun dalam penerapannya petindak tersebut menyadari tindakan yang dilakukannya. Jadi bukan kelalaiannya apalagi sama sekali ia tidak mengetahui apa yang dilakukannya itu. Hal ini lebih jelas lagi tersimpulkan dari adanya maksud si petindak kendati yang dimaksudkan itu belum ada wujudnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan di tempat umum ialah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum. Dapat saja benda itu di dalam pagar, tetapi umum dapat melihat dan membacanya. Pengumuman tersebut, tidak harus yang sudah dicetak/distensil, tetapi juga apabila dituliskan di papan tulis lalu dipajang.

R. Sugandhi mengatakan yang diancam hukuman dalam Pasal 219 KUHP adalah perbuatan dengan melawan hukum merobek, membuat demikian rupa sehingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak surat maklumat yang diumumkan atas nama pembesar yang berkuasa atau menurut peraturan undang-undang dengan maksud hendak mencegah atau menyulitkan prang untuk mengetahui isi surat maklumat tersebut.¹⁰

Dengan demikian, maka perbuatan merobek, membuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak suatu pengumuman yang dipasang oleh pemerintah untuk kepentingan umum apabila dilakukan dengan maksud hendak mencegah atau menyukarkan orang untuk mengetahui isi pengumuman itu, maka pelakunya harus dipertanggung jawabkan secara pidana.

B. Pengaturan di Masa yang Akan Datang

Yang dimaksud dengan pengaturan dimasa yang akan datang adalah pengaturan substansi Pasal 219 KUHP tentang perbuatan sengaja merusak suatu pengumuman yang dipasang di

depan umum oleh pemerintah dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang.

Kita mengetahui bersama bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini adalah peninggalan Belanda yang walaupun sudah diadakan pembaharuan-pembaharuan namun merupakan suatu kenyataan bahwa KUHP yang ada sekarang ini tidak lagi sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Suatu kenyataan bahwa kenyataan-kenyataan hidup masyarakat telah berubah dan perubahan-perubahan itu kadang-kadang telah begitu jauh dan mendukung nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang sebelumnya djemban oleh nilai-nilai hukum.¹¹

Kata hukum mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan atau ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarannya. Peraturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat diberbagai bidang tersebut terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama adalah tertulis, yang sering disebut perundang-undangan tertulis atau hukum tertulis dan kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara didalam kehidupan masyarakat, sedangkan yang kedua adalah tidak tertulis yang biasa disebut hukum kebiasaan atau hukum adat.

Hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang atau yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya.

Indonesia sebagai suatu negara hukum, maka hukum menempati posisi penting, unggul atau tertinggi dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat seperti misalnya kekuasaan. Namun suatu kenyataan bahwa norma-norma hukum yang berlaku sekarang ini kadang-kadang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Dan merupakan

⁹ S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni-PTHM, Jakarta, 2003, hlm.100.

¹⁰ R. Sugandhi, Op-cit, hlm. 238-239.

¹¹ Roeslan Saleh, Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hlm. 8.

suatu kenyataan bahwa kehidupan masyarakat telah berubah tetapi tidak dibarengi dengan perubahan hukum.

Kelalaian-kelalaian dalam merombak dan membarui hukum ini lama kelamaan akan menimbulkan suara-suara yang meragukan dasar-dasar yang digariskan dalam hukum pidana positif maupun meragukan pengaruh baik dari penerapan hukum pidana itu sendiri.

Salah satu sumber dan keresahan dalam masyarakat dikaitkan dengan peradilan pidana adalah karena penegak hukum masih menggunakan pendekatan yang bersifat normatif sistimatis semata-mata, padahal dengan pendekatan yang demikian itu ahli hukum telah melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan dalam masyarakat yang masih saja selalu bergerak dan berubah.

Suatu kenyataan bahwa kehidupan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga terjadi perubahan tata nilai kehidupan hukum dalam masyarakat yang harus dibarengi dengan perkembangan-perkembangan baru dalam masyarakat yaitu hukum yang hidup, dinamis yang timbul dari masyarakat itu sendiri.

Pertumbuhan kenyataan dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan dengan lingkaran-lingkaran penyebab-penyebab kenyataan baik yang terletak pada diri sendiri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya.¹²

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang dibarengi dengan perkembangan perilaku kejahatan maka pesatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat dalam segala akibat yang ditimbulkannya menuntut adanya peraturan-peraturan hukum yang memadai untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana. KUHP yang ada sekarang sudah jauh ketinggalan dan kebutuhan baru yang timbul akibat perkembangan dan pembangunan

masyarakat Indonesia, karena itu perlu segera untuk dapat diperbarui.¹³

Apa yang dikemukakan di atas itu mengandung kebenaran yang tidak dapat dipungkiri. Banyak Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP yang masih berlaku tapi tidak laku, artinya dari segi yuridis masih berlaku sebagai hukum positif, tapi diperhadapkan dengan kenyataan dalam masyarakat aturan-aturan ini tinggal merupakan aturan-aturan yang sudah mati yang tidak mempunyai daya berlaku ditinjau dari segi sosiologis serta merupakan *black letter law* (aturan hukum yang mati).

Abdul Kadir Nasution mengatakan, pencegahan kejahatan adalah bersifat luas yang bukan hanya mencakup sistem peradilan pidana dan perlakuan terhadap pelanggar hukum saja tetapi juga segala tindakan untuk mencegah efek sampingan berupa kejahatan dalam pelaksanaan pembangunan.¹⁴

Selanjutnya dianjurkan bahwa di samping cara pencegahan kejahatan berupa perbaikan sistem peradilan pidana yang baik, peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan keadaan rakyat dibidang sosial ekonomi, peningkatan koordinasi antara penegak aparat hukum, pencegahan kejahatan, perbatkan perundang-undangan harus pula diintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan nasional untuk menanggulangi efek samping pembangunan nasional yaitu kejahatan.

Pembentukan KUHP Nasional sudah sangatlah mendesak untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat terutama terhadap kejahatan-kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan perbuatan yang dapat dipidana tetapi belum diatur di dalam KUHP, sehingga pelaku dapat dipidana.

Namun demikian pemidanaan terhadap pelaku kejahatan maupun pelanggaran haruslah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan alat terakhir. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bertujuan sebagai berikut :¹⁵

¹² Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 10

¹³ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 33

¹⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 16.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14.

1. a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
 - b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.

Dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang, tindak pidana dengan melawan hukum merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak suatu pengumuman yang dipasang didepan umum atas nama kekuasaan yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam buku dua tentang kejahatan Pasal 219 KUHP masih sangat perlu untuk dipertahankan, oleh karena perbuatan-perbuatan merusak, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merobek suatu pengumuman yang diumumkan oleh pemerintah merupakan perbuatan yang tercela sehingga patut dipidana, dan adalah sangat wajar jika perbuatan ini oleh pembentuk undang-undang telah diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Perbuatan-perbuatan merobek, membuat hingga tidak dapat dibaca atau merusak suatu pengumuman atas nama kekuasaan yang berwenang atau berdasarkan peraturan undang-undang yang ditempatkan di depan umum itu bukan hanya dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP Saja, melainkan juga oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku III tentang pelanggaran yaitu dalam Pasal 526 KUHP.

Dalam Pasal 219 KUHP, perbuatan merobek membuat sehingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak suatu surat maklumat yang diumumkan atas nama pembesar yang berkuasa menurut peraturan undang-undang dengan maksud hendak mencegah atau menyusahkan orang mengetahui isi maklumat atau pengumuman itu, harus dilakukan dengan melawan hak atau dengan sengaja, dengan maksud hendak mencegah atau menyusahkan orang unruk mengetahui isi maklumat itu, yang

oleh pembentuk undang-undang telah diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Namun apabila perbuatan merobek, membuat sehingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak surat maklumat yang diumumkan oleh pemerintah itu, tidak dilakukan dengan maksud hendak mencegah atau menyusahkan orang lain atau menyusahkan orang lain untuk mengetahui isi maklumat itu, atau dengan kata lain perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan itu hanyalah bersifat kenakalan, yang oleh pembentuk undang-undang telah diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

Sistim hukum pidana khususnya dalam KUHP membagi tindak pidana atau delik itu atas delik kejahatan dan delik pelanggaran dan oleh A. Ridwan Halim dikatakan sebagai berikut:¹⁶

1. Delik kejahatan yaitu tindak pidana yang tergolong berat dan merugikan terhadap orang lain. Contoh pencurian, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya.
2. Delik pelanggaran, yaitu tindak pidana yang tergolong ringan dan belum tentu menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut hemat penulis dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang maka perbuatan sengaja merusak suatu pengumuman yang diumumkan dimuka umum oleh pemerintah dengan maksud hendak mencegah atau menyusahkan orang lain untuk mengetahui isi pengumuman itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 219 KUHP tetap dipertahankan sebagai delik kejahatan namun dengan ancaman pidana bukan hanya selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- tetapi dengan ancaman pidana misalnya minimal 1 (satu) tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,-

Dengan demikian maka perilaku-perilaku yang tidak wajar yang menyimpang dari tata tertib dan yang tidak dapat dibenarkan dalam pergaulan masyarakat seperti misalnya perbuatan sengaja merusak pengumuman yang diumumkan oleh pemerintah dapat dipidana sesuai dengan atas keadilan masyarakat.

¹⁶ A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 56.

Dalam rancangan KUHP Nasional Tahun 2006 perbuatan merobek suatu pengumuman dari pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, ternyata tetap dipertahankan dan diatur dalam Pasal 421 dengan rumusan sebagai berikut.

Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Dalam Pasal 80 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2006 tentang Pidana Kategori II yaitu sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku yang sengaja merobek suatu pengumuman dari pemerintah untuk kepentingan umum adalah pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi semua unsur-unsur Pasal 219 yakni secara hukum merusak pengumuman, yang dipasang di depan umum oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah masyarakat mengetahui pengumuman tersebut.
2. Pada masa yang akan datang dalam pembentukan KUHP Nasional, tindak pidana merusak pengumuman yang dipasang di depan umum oleh pemerintah masih sangat perlu untuk dipertahankan, karena perbuatan-perbuatan merusak pengumuman yang dipasang oleh pemerintah dengan maksud mencegah masyarakat untuk mengetahui pengumuman tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan patut dipidana dan sangat wajar diklasifikasikan sebagai kejahatan.

B. Saran

1. Agar pelaku yang telah melanggar ketentuan Pasal 219 KUHP dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka hakim harus membuktikan bahwa perbuatan merobek, membuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca lagi atau merusak suatu pengumuman yang dipasang dimuka umum oleh pemerintah, telah dilakukan oleh pelaku dengan melawan hak dan dengan maksud hendak mencegah dan menyulitkan orang yang akan mengetahui isi pengumuman itu. Kalau hal itu tidak terbukti, maka hukum harus membebaskan terdakwa.
2. Perbuatan sengaja merobek, suatu pengumuman dari pemerintah bagi kepentingan umum pemerintah kiranya dapat tetap dipertahankan dan dengan ancaman hukuman yang lebih berat dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang agar perilaku-perilaku yang menyimpang dan merugikan kepentingan masyarakat dapat dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Abidin A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Algra N.E., et.all., *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2003.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Penelitian Delik-delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya*, Jakarta, 2012.
- Bertens K., *Etika dan Norma Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- Farid A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Halim A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

- Jayanti Nusye KI, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, PT Buku Kita, Jakarta, 2009.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I*, Balai Sektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Kelsen Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- _____, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 2007.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- _____, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Salah Roeslan, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008.
- Sianturi S.R., *Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1-989.
- _____, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni-PTHM, Jakarta, 2003.
- Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, bogor, 1988.
- Sugandhi R., *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.